



KEMENTERIAN AGAMA RI

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEJABO
MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KUDUS**



bangsa berahlak,
negara sejahtera



Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jenderal



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEJABO
MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perubahan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Mejabo sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor Kw.11.1/5/OT.00/4073/-2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal Usulan Penetapan Status Nama MTsN di Kudus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Mejabo menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MEJABO MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KUDUS.**

KESATU: ...

- KESATU : Menetapkan perubahan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Majebo sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus.
- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus yang menggunakan penyebutan Madrasah Tsanawiyah Negeri Majebo harus disesuaikan menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
SURYADHARMA ALI